



**KEKUATAN HUKUM SAKSI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PROSES
PERADILAN PIDANA DI INDONESIA UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA.
(Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang)**

Hendri¹, Azwar Agus², Rika Destiny Sinaga³

¹Alumni Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tamansiswa
Palembang

^{2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tamansiswa
Palembang

Abstrak Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti yang dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1 butir 27 Kitab undang-undang hukum acara pidana). Dalam mengadakan pemeriksaan terhadap saksi, hakim tidak boleh mengajukan pertanyaan yang menjerat, demikian juga dengan penuntut umum. Hal ini selaras dengan prinsip bahwa setiap saksi dalam memberikan keterangan harus mempunyai kebebasan, tanpa ada paksaan dari pihak apapun. Kekuatan pembuktian keterangan saksi sangat kuat, terlebih jika memperhatikan urutan alat bukti sah yang disebutkan dalam KUHAP. Namun keterangan saksi tersebut hanya sah apabila terhadap saksi bersangkutan terlebih dahulu diadakan penyempahan dimuka sidang hal ini guna memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam KUHAP. Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan yang bertitik berat sebagai alat bukti ditujukan kepada permasalahan yang berhubungan dengan pembuktian. Syarat sahnya keterangan saksi, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Tidak ada perkara pidana yang luput dan pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi, "the degree of evidence" keterangan saksi, mempunyai nilai kekuatan pembuktian (Pasal 185 ayat 1 KUHAP).

Kata Kunci: Kekuatan Saksi Sebagai Alat Bukti

Abstract Witness testimony is one of the evidence in a criminal case in the form of testimony from a witness regarding an event that he heard himself, he saw for himself and he experienced it himself by stating the reasons for his knowledge (Article 1 point 27 of the Criminal Procedure Code). In conducting the examination of witnesses, the judge may not ask questions that entangle, as well as the public prosecutor. This is in line with the principle that every witness in giving testimony must have freedom, without any coercion from any party. The power of proving witness statements is very strong, especially if you pay attention to the order of legal evidence mentioned in the Criminal Procedure Code. However, the witness's testimony is only valid if the witness concerned is sworn in before the trial in order to fulfill the requirements specified in the Criminal Procedure Code. Witness testimony as evidence is what the witness stated in a court session which focuses on evidence as a means of addressing issues related to evidence. The condition for the validity of witness testimony is that the evidence of witness testimony is the most important evidence in a criminal case. There are no criminal cases that are missed and evidence of witness testimony. Almost all evidence of criminal cases, always relies on examining witness statements at least in addition to evidence with other evidence, it is still always necessary to prove with witness testimony evidence, "the degree of evidence" witness testimony, has the value of evidentiary strength (Article 185 paragraph 1 of the Criminal Procedure Code).

Keywords: Witness Power as Evidence



LATAR BELAKANG

Saksi dalam persidangan merupakan alat bukti yang sah dalam persidangan di pengadilan selain dua alat bukti yang lain yaitu keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya namun keterangan dari beberapa saksi. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu Perkara Pidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri (Pasal 1 butir 26 KUHAP).

Sedangkan yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti yang dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1 butir 27 Kitab undang-undang hukum acara pidana).¹

Dalam mengadakan pemeriksaan terhadap saksi, hakim tidak boleh mengajukan pertanyaan yang menjerat, demikian juga dengan penuntut umum. Hal ini selaras dengan prinsip bahwa setiap saksi dalam memberikan keterangan harus mempunyai kebebasan, tanpa ada paksaan dari pihak apapun. Namun sekalian saksi bebas memberikan keterangan dipersidangan, saksi dapat dituntut berdasarkan Pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, apabila saksi memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya.²

Kekuatan pembuktian keterangan saksi sangat kuat, terlebih jika memperhatikan urutan alat bukti sah yang disebutkan dalam KUHAP. Namun keterangan saksi tersebut hanya sah apabila terhadap saksi bersangkutan terlebih dahulu diadakan penyumpahan dimuka sidang hal ini guna memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam KUHAP.³

Sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat 7 KUHAP menyatakan bahwa keterangan saksi yang tidak disumpah ini bukan merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan sebagai alat bukti yang sah yang lain, Salah satu alat bukti yang sah dalam proses Peradilan Pidana adalah keterangan saksi, baik yang mendengar, melihat atau bahkan mengalami sendiri dalam terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku pidana. Keterangan saksi merupakan alat bukti diatur dalam Pasal 184 KUHAP alat-alat bukti ialah : Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Pentunjuk, Keterangan terdakwa⁴.

¹ C. Djisman Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuasa Aulia, Bandungm 2013, hlm. 129

² Ibid, hlm. 130

³ <https://klinik.hukum.id> diakses tanggal 14 Maret 2020 jam.19.00 Wib

⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 255



Tidak semua keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan saksi yang sesuai dengan apa yang dijelaskan Pasal 1 angka 27 KUHAP yaitu yang saya lihat saksikan sendiri, saksi dengan sendiri, dan saksi alami sendiri, serta menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.

Dari penegasan bunyi Pasal 1 angka 27 KUHAP dihubungkan dengan penjelasan pasal 185 ayat 1 maka dapat ditarik suatu pengertian :

- a. Setiap keterangan saksi di luar apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi. Keterangan saksi yang diberikan di luar pendegaran, penglihatan atau pengalaman saksi sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi, tidak dapat dijadikan dan nilai sebagai alat bukti. Dengan demikian keterangan seperti ini tidak mempunyai nilai pembuktian.
- b. Testimonium de auditu atau keterangan saksi yang diperoleh sebagai hasil dari pendengaran orang lain, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti keterangan saksi di sidang pengadilan berupa keterangan ulang dari apa yang didegarnya dari orang lain, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti.
- c. Pendapat atau rekam yang saksi peroleh dari hasil pemikiran, bukan merupakan keterangan saksi, oleh karena itu setiap keterangan.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah Bagaimanakah kekuatan hukum saksi sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Apa saja hambatan-hambatan kekuatan hukum saksi sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum empiris merupakan istilah lain yang digunakan dalam penelitian hukum sosiologis, dan dapat disebut pula penelitian lapangan.⁵ Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam data, yaitu :

- a. Data Primer

Data primer diperoleh dari lapangan dengan melakukan wawancara terhadap narasumber-narasumber yang mengetahui data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

- b. Data sekunder

⁵ Suratman & Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, 2013, hlm. 53



Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, yang dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- d) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.

2. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari bahan-bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti literatur, karya ilmiah, dan lain-lain.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris.

Ada dua cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan pustaka seperti literatur, karya-karya ilmiah dan dokumen.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara dengan hakim pengadilan Negeri Klas IA Palembang dalam penelitian ini.

Data sekunder yang telah dikumpulkan dari bahan pustaka dianalisis, kemudian dilakukan suatu penelitian lapangan untuk memperoleh data primer. Data primer yang telah diperoleh dianalisis dengan data sekunder sehingga diperoleh suatu kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pengertian kesaksian terdapat beberapa pengertian yang dapat dikemukakan yaitu : Menurut **R. Soesilo** adalah suatu keterangan dimuka hakim dengan sumpah, tentang hal-hal mengenai kejadian tertentu, yang ia dengar, lihat dan alami sendiri.⁶ Prof. Dr. R. **Wirjono Projudikiro SH**, bahwa: seorang saksi adalah seorang manusia belaka atau manusia biasa. Ia dapat dengan sengaja berbohong, dan dapat juga secara jujur menceritakan hal sesuatu, seolah-olah hal

⁶ Op, Cit hlm. 235



yang benar, akan tetapi sebetulnya tidak benar. Seorang saksi harus menceritakan hal yang sudah lampau, dan tergantung dari daya ingatan dari orang perorangan, apa atau sampai dimana keterangan seseorang saksi itu dapat dipercaya atas kebenarannya.

Dalam hal ini seseorang terdakwa mungkin terhadap kesalahannya dan hanya seorang saksi yang memberikan keterangan yang bertentangan dengan terdakwa, maka dari dua orang yang berhadap-hadapan tentu salah seorang salah seorang mereka adayang berbohong. Dapatkah diserahkan hakim sebagai seseorang manusia belaka atau manusia biasa, untuk memilih begitu saja, siapa dari dua orang manusia yang satu saksi dan yang lain sebagai terdakwa untuk dapat dipercaya, ini adalah sukar.

Oleh karena itu adalah layak, apabila ditentukan bahwa untuk dapat menghukum seseorang terdakwa, harus ada keterangan lain meskipun sedikit, membenarkan keterangan seseorang saksi tadi. Pada hakekatnya bahan-bahan yang diperoleh dari saksi tidak dapat dipastikan kebenaran dengan sempurna. Bahan-bahan yang diperoleh dari saksi adalah hal yang hanya saksi itu hanya mengetahui benar tidaknya, tergantung dari kemauan saksi. Bila saksi menceritakan sesuatu hal dengan sebenarnya, maka hakim memperoleh bahan yang benar sehingga kesimpulan akan benar pula, sebaiknya bila mana saksi tidak menceritakan hal-hal yang benar, maka bahan yang diperoleh adalah bahan-bahan yang tidak benar sehingga kesimpulannya pada akhir persidangan adalah suatu kesimpulan yang salah pula.

Sering terjadi seorang saksi memberikan keterangan-keterangan yang berlawanan dengan kenyataan. Ada berbagai alasan menyebutkan ia memberikan keterangan-keterangan palsu. Mungkin karena saksi tidak mungkin tuduhan yang masih family ataupun yang berhubungan dengannya, mungkin juga saksi dipaksa dengan ancaman supaya jangan memberikan keterangan-keterangan yang sebenarnya. Mungkin juga saksi memberi suatu gambaran yang menyimpang dari kenyataan, tidak dengan secara sadar.

Dalam hal saksi yang tak bersuara Mr. **SM. Amin** memberikan suatu gambaran bahwa : Saksi tak bersuara dapat merupakan bahan-bahan yang diperoleh dengan cara menyelidik dan memperhatikan benda-benda mati. Umpamanya bekas-bekas yang terdapat ditempat kejahatan yang dilakukan. Menyelidiki benda-benda ini dengan teliti dan cermat dapat memberi bahan-bahan penting bagi pemeriksa untuk menetapkan arah kemana suatu pemeriksaan ditujukan sehingga berhasil benda ini memberikan kesaksian yang tidak dapat disangkal kebenarannya. Pecahan-pecahan pelor yang terdapat dalam badan si mayat, menyatakan bahwa pada mayat tersebut telah dilakukan penembakan. Sedangkan kematian akan dibuktikan oleh visum et repertum dari dokter atau saksi ahli. Benda-benda tidak dapat berdusta, ia hanya mengatakan hal yang sebenarnya atau hal yang sebenarnya atau hal yang benar.



Hakim dapat memperoleh keterangan-keterangan penting benda-benda tersebut, yang dapat dipercaya kebenarannya. Pengertian umum dan saksi dicantumkan di dalam Pasal 1 butir 26 kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi: Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.⁷

Dapat dipahami hal yang diatur oleh Pasal 171 KUHAP yang berbunyi: yang boleh diperiksa untuk memberikan keterangan tanpa sumpah ialah: Anak yang umumnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin, Orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali. Mengutip dari pasal 184 KUHAP alat bukti yang sah ialah :

a. Keterangan saksi

Dimaksud dengan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti yang dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1 butir 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Jika diteliti KUHAP maka mengenai keterangan saksi ini diatur oleh Pasal 108, 116, 160, s.d. 165, 167, 168, 169, 170, 173, 174, 185 KUHAP. Dari pasal-pasal diatas, yang terutama diketahui adalah orang yang dapat menjadi saksi.

Pada Umumnya, semua orang dapat menjadi saksi. Keterangan saksi sebagaimana tercantum Pasal 184 ayat (1) a KUHAP atau sebagai “petunjuk” sebagaimana dimaksud Pasal 184 ayat (1) d KUHAP. Hal ini tercantum pada Pasal 185 ayat (7) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut.

Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Keterangan Ahli dalam KUHAP diatur oleh Pasal 186 yang berbunyi: Keterangan ahli ialah yang seseorang ahli nyatakan di sidang peradilan. Dalam penjelasan resmi Pasal 186 KUHAP tercantum: Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingatkan sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.

Mengenai siapa dan lembaga mana yang berwenang menghadirkan ahli telah diatur didalam undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam beberapa Pasal sebagai berikut:

1. Pasal 65 yang mengatur mengenai tersangka atau terdakwa berhak mengajukan seseorang yang memilki keahlian khusus.

⁷ C, Djisman Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuasa Aulia, Bandung, 2013, hlm.129



2. Pasal 120 yang mengatur bahwa bila dianggap perlu, penyidik dapat meminta pendapat ahli, atau orang yang memiliki keahlian khusus.
3. Pasal 133 yang mengatur bahwa penyidik berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya. Apabila kita perhatikan rumusan Pasal 120 Kita Undang-undang Hukum Acara Pidana , dapat kita ketahui bahwa ahli yang dimaksud di dalam kedua pasal tersebut agar berbeda.
4. Pasal 180 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang mengatur bahwa hakim ketua dapat meminta keterangan ahli.
5. Penjelasan Pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidan, mengatur bahwa keterangan ahli dapat diberikan pada pemeriksaan di penyidikan dan pemeriksaan di penuntut umum.
6. Pasal 229 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang mengatur bahwa ahli yang hadir memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan berhak mendapatkan penggantian biaya sesuai undang-undang.

b. Surat

Surat adalah merupakan alat bukti yang ditempatkan dalam urutan ketiga dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.⁸ Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, disebut atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan-perundang-undangan atau yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal sesuai dengan keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang membuat pendapat sesuai dengan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Surat sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

- a. Berita Acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau

⁸ Djisman Somosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuasa Aulia, Bandung, 2013, hlm. 140



dialami sendiri, serta dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.

- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c. Surat Keterangan dari seseorang ahli yang menurut pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi surat dari alat pembuktian yang lain.

Surat-surat di ataslah yang termasuk Pasal 184 ayat (1) sub c. Selanjutnya pada Pasal 187 KUHAP terdapat 4 jenis surat yakni sebagaimana dicantumkan pada Pasal 187 sub (butir) a s.d. d KUHAP. Dapat diketahui bahwa butir a misalnya, termasuk Berita Acara Pemeriksaan di tempat” atau apa yang biasa disebut Polisi dengan “TKP” (Tempat Kejadian Perkara)

c. Petunjuk

Petunjuk disebut oleh Pasal 184 KUHAP sebagai alat bukti yang keempat. Hal ini berbeda dengan Ned. Sv yang mampu Undang-undang mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1950 yang telah menghapus alat bukti. Petunjuk dihapus sebagai alat bukti sebagai inovasi dalam hukum acara pidana karena menurut **Van Bemmelen** petunjuk (aanwijzing) sebagai alat bukti tidak ada artinya katanya: *Maar de voornaamste fout was toch dat de aanwijzingen al een bewijsmiddel warden beschouwd, terwijl zij het in wezen niet waren*” tetapi kesalahan utama ialah bahwa petunjuk-petunjuk dipandang sebagai suatu alat bukti padahal pada hakekatnya tidak ada. Hal yang diatur dalam Pasal 188 KUHAP yang berbunyi:

1. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
2. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - a. Keterangan saksi
 - b. Surat
 - c. Keterangan terdakwa.
3. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nurani.

Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan, karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat berikut:



- a. Mengaku ia yang melakukan delik yang didakwakan
- b. Mengaku ia bersalah

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti dengan demikian lebih luas pengertian dari pengakuan terdakwa, bahkan menurut *Memorie van Toelichting Ned. S.v. Penyakalan terdakwa* boleh juga menjadi alat bukti sah. D. Simon agak keberatan mengenai hal ini, karena hak kebebasan terdakwa untuk mengaku atau menyakal harus dihormati. Oleh sebab itu suatu penyakalan terhadap suatu perbuatan mengenai suatu keadaan tidak dapat dijadikan bukti.

Tetapi suatu hal yang jelas berbeda antara "keterangan terdakwa sebagai alat bukti dengan pengakuan terdakwa ialah bahwa keterangan terdakwa yang menyakal dakwaan, tetapi membenarkan beberapa keadaan atau perbuatan yang menjurus kepada terbuktinya perbuatan sesuai alat bukti lain merupakan alat bukti.

Keterangan ini diatur oleh Pasal 189 KUHAP yang berbunyi:

1. Keterangan Terdakwa ialah apa yang terdakwa menyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ketahui sendiri atau alami sendiri.
2. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukannya bukti di sidang asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan padanya.
3. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
4. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan karena disertai dengan alat bukti yang lain.

Disini bukan itu yang dimaksudkan, melainkan keterangan para saksi, baik saksi sebagai alat bukti sah selaku saksi atau selaku saksi sebagai alat bukti sah selaku petunjuk di persidangan mengutarakan hal-hal yang didengar dari terdakwa diluar persidangan.

F. Kekuatan Pembuktian

Kata pembuktian berasal dari kata bukti artinya sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa kemudian mendapatkan awalan pem dan akhiran an maka pembuktian artinya proses perbuatan cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa demikian pula pengertian membuktikan yang mendapat awalan "men" dan akhiran "an" memperlihatkan bukti menyakinkan dengan bukti.⁹

Kekuatan dan penilaian alat bukti terdapat dalam Pasal 185 sampai dengan Pasal 189 KUHAP. Kekuatan alat bukti atau juga dapat disebut sebagai

⁹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Diterbitkan Oleh Departemen P&K Balai Pustaka Jakarta, 1990 hlm. 133



efektivitas alat bukti terhadap suatu kasus sangat bergantung dari beberapa faktor. Sebut saja faktor itu adalah psikososial (kode etika, kualitas sikap penegak hukum, dan hubungan dengan warga masyarakat dan partisipasi masyarakat). Salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia sehingga hal itu juga menjadi salah satu ruang lingkup studi terhadap hukum secara ilmiah.

G. Kekuatan Hukum Saksi Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Hukum Pidana Di Indonesia/UU Nomor 8 Tahun 1981.”

Pemeriksaan saksi di tingkat penyidikan, penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ditingkat penyidikan, pemeriksaan saksi harus dibuatkan berita acaranya. Dasar hukum pemeriksaan saksi ditingkat penyidikan adalah Pasal 112 KUHAP yang berbunyi :

- (1) Penyidik yang melakukan pemeriksaan dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tentang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu harus memenuhi panggilan tersebut.
- (2) Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah petugas untuk membawa kepadanya.

Apabila berbeda antara keterangan yang diberikan di depan penyidik dengan yang diberikan di depan sidang, hakim wajib menanyakan dengan sungguh-sungguh dan dicatat (pasal 163 KUHAP). Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi pasal 185 KUHAP

- (1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.
- (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- (4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- (5) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dan hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.



(6) Dalam menilai kebenaran keterangan saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan saksi sam dengan yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu; dan
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat memengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Keterangan saksi, baru mempunyai kekuatan sebagai alat bukti apabila dinyatakan saksi yang sebelumnya disumpah berjanji atau dikuatkan oleh sumpah! janji. Keterangan saksi yang tidak disumpah, bisa terjadi karena hal berikut.

- a. Saksi menolak untuk bersumpah atau berjanji dan dalam waktu penyanderaan telah lampau, saksi tersebut tetap tidak mau bersumpah (pasal 161 KUHAP).
- b. Berita acara pemeriksaan saksi yang dibacakan di sidang, karena saksi tersebut tidak bisa dihadirkan dan waktu pemeriksaan penyidikan tidak disumpah (Pasal 162 KUHAP).
- c. Saksi yang masih mempunyai hubungan kekeluargaan yang memberikan keterangan tanpa sumpah (Pasal 169 ayat 2 KUHAP).
- d. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin atau sakit jiwa meskipun kadangkala ingatannya baik kembali (pasal 171 KUHAP).

Keterangan saksi tanpa sumpah tersebut, dapat dipergunakan sebagai berikut.

- a. Keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim (Pasal 161 ayat 2 KUHAP), yaitu dalam hal tenggang waktu penyanderaan tersebut telah lampau dan saksi atau ahli tetap tidak mau disumpah atau mengucapkan janji, maka keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.
- b. Dapat dipakai sebagai petunjuk (penjelasan Pasal 171 KUHAP), yaitu anak yang belum cukup umur dan orang yang sakit ingatan.

Bila ketentuan tersebut dikaitkan dengan pasal 185 ayat 7 KUHAP, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

- a. Tidak merupakan alat bukti, meskipun sesuai sam dengan yang lain.
- b. Jika keterangan tersebut sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah, “dapat” dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sudah ada, yakni:
 - menguatkan keyakinan hakim;
 - dapat dipakai sebagai petunjuk.



Karena kata “dapat”, hakim tidak terikat untuk mempergunakannya. Jadi, sifatnya bisa dipakai atau dikesampingkan jika bertentangan dengan keyakinan hakim.

H. Hambatan-Hambatan Saksi Kekuatan Hukum Saksi Sebagai Alat Bukti Tersebut

Hambatan-hambatan bagi saksi dalam memberikan keterangan di persidangan, baik faktor yang berasal dari dalam, maupun dari luar saksi itu sendiri, dibagi menjadi dua :¹⁰

- a. Faktor internal hambatan yang berasal dari dalam yaitu dari pihak saksi itu sendiri, tidak adanya pengaturan tentang biaya saksi memberikan kesaksian di pengadilan.
- b. Faktor eksternal hambatan yang berasal dari luar yaitu saksi persidangan tetapi tetap saja keterangan seorang saksi memiliki nilai kekuatan sebagai alat bukti.

Hambatan yang berasal dari luar, maksudnya hambatan itu dari luar saksi meskipun dalam penyampaian keterangannya saksi memenuhi hambatan di persidangan, tetapi tetap saja keterangan seorang saksi memiliki nilai serta kekuatan sebagai alat bukti.

Kurangnya informasi yang diberikan oleh pihak penegak hukum lainnya terhadap saksi tentang peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan keterangan saksi, sehingga keberadaan saksi sangat rawan. Kedudukan saksi dalam pembuktian di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang Asas minimum pembuktian ialah suatu prinsip yang harus dipedomani dalam menilai cukup atau tidaknya alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Pada saat pemeriksaan alat-alat bukti pada tindak pidana, ketangan saksi yang mempunyai hubungan darah dengan terdakwa tidak bisa dijadikan alat bukti yang sah namun dapat dipakai sebagai petunjuk. Petunjuk merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut Pasal 188 ayat (1) KUHAP petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan karena persesuaian baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya cara memperoleh alat bukti petunjuk secara limitatif ditentukan dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP petunjuk secara limitatif ditentukan dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP yaitu :¹¹

- c. Keterangan saksi
- d. Surat
- e. Keterangan terdakwa

¹⁰ Hasil wawancara dengan bapak Abu Hanifah, SH, MH, Hasil Pengadilan Negeri Klas IA Palembang Tanggal 26 Juni 2020

¹¹ Hasil wawancara dengan bapak Mangapul Manulu, SH, MH, Hakim Pengadilan Klas IA Palembang Tanggal 27 Juni 2020



Selanjutnya masih dibutuhkan setidaknya satu alat bukti untuk memenuhi prinsip minimum pembuktian. Dalam kasus ini keterangan terdakwa merupakan alat bukti yang sah menurut pasal 189 ayat (1) KUHAP keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa ayatkan disidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau hal yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri

KESIMPULAN

1. Kedudukan kekuatan hukum saksi di dalam proses peradilan pidana menurut hukum pidana di Indonesia/UU Nomor 8 Tahun 1981.” KUHAP diatur dalam Pasal 185 ayat 2 yang berbunyi : Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan.Asas unius testis, nullus testis tersebut dapat disimpangi berdasarkan pasal 185 ayat 3 KUHAP, yang menyatakan bahwa ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan sam alat bukti lain yang sah. Keterangan seorang saksi cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan satu alat bukti lain, misalnya satu keterangan saksi ditambah keterangan terdakwa, satu keterangan saksi ditambah satu alat bukti surat.
2. Hambatan-hambatan kekuatan saksi sebagai bukti perkara pidana selanjutnya prinsip minimum pembuktian yang dianggap cukup menurut sistem pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah, atau paling minimum kesalahan terdakwa harus dibuktikan dengan dua alat bukti yang sah. Dengan demikian tidak dibenarkan dan dianggap tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa, jika hanya dengan satu alat bukti saja. Pasal 183 tidak dibenarkan pembuktian kesalhan terdakwa dengan satu alat bukti yang berdiri sendiri. Pada saat pemeriksaan alat-alat bukti pada tindak pidana, ketangan saksi yang mempunyai hubungan darah dengan terdakwa tidak bisa dijadikan alat bukti yang sah namun dapat diapakai sebagai petunjuk. Petunjuk merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut Pasal 188 ayat (1) KUHAP petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan karena persesuaian baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya cara memperoleh alat bukti petunjuk secara limitatif ditentukan dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP petunjuk secara litatif ditentukan dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP yaitu : Keterangan saksi, Surat, Keterangan terdakwa



SARAN

1. Kepada hakim apabila keterangan saksi mempunyai kekuatan dalam pembuktian terdakwa tidak bersalah dalam proses pengadilan hakim wajib dan berani membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum.
2. Keterangan saksi dalam memberikan kesaksian di pengadilan untuk dapat dilindungi dari ancaman dari pihak manapun.

DAFTAR PUSTAKA

C. Djisman Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuasa Aulia, Bandungm 2013,

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001

¹ Suratman & Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, 2013Kamus Besar Bahasa Indonesia Diterbitkan Oleh Departemen P&K Balai Pustaka Jakarta, 1990

<https://klinik.hukum.id> diakses tanggal 14 Maret 2020 jam.19.00 Wib